

Kartel dalam Bidang Peternakan Ayam Broiler Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Peredaran Ayam Ras

Cartels in The Field of Chicken Broiler According to Regulatory Regulation Concerning The Healthy Business Competition and The Circulation Regulation of Chicken Ras

¹Haifa Hasna, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹haifahasma56@gmail.com, ²Yeti_Sumiyati@gmail.com

Abstract. In Act No. 5 of 1999, Article 11 regulates that a Business Actor is prohibited from entering into an agreement, with a competing business actor, intending to influence prices by regulating the production and or marketing of goods and / or services, which may result in monopolistic practices and / or Unfair business competition. The background of this research is a cartel conducted by 12 companies that make an agreement to do early reinj 6 million DOC with the intention to stabilize DOC prices that have decreased. Early occurrence occurs because the excess production is not directly proportional to the existing supply in the market so that business actors make an agreement to reduce production so that the price of DOC in the market become stable. This study aims to determine the criteria of a cartel in a production agreement under unfair business competition law and circulation rules of chicken and to know cartel in the field of animal husbandry conducted by 12 companies. The research method used by writer is normative juridical research, normative juridical research is to discuss doctrines or principles in jurisprudence. While the method of data analysis used by the author in this research is qualitative. Qualitative data analysis is a study that refers to legislation and then uses systematic interpretation by connecting one article with another in one same law and connecting one article to another under different laws. In Act No. 5 of 1999 and the Regulation of KPPU Number 4 Year 2010 stipulates or implicitly stipulates the Cartel Criteria as follows: (1) Number of business actors, (2) Products on the market are homogeneous, (3) Prevention of entry of business actors (4) the actions of cartel members are easy to observe with a few business actors, (5) adjustments to market changes can be done immediately, (6) large investments, (7) cartel members must agree to reduce production later Raise prices, (8) monitoring is needed to avoid fraud from cartel members. Whereas the 12 companies that make an early warning agreement to influence the DOC price in the market constitute a violation of Article 11 of Act No. 5 of 1999 for entering into an agreement with the intention to influence the price by reducing production and Permentan Number 26/Permenta/PK.230 / 5/2016 Because of unbalanced supply and demand.

Keywords: Cartel, Unfair Business Competition, Cartel Criteria.

Abstrak. Di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terdapat pasal 11 yang mengatur Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kartel yang dilakukan oleh 12 perusahaan yang membuat kesepakatan untuk melakukan afkir dini 6 juta DOC dengan bermaksud untuk menstabilkan harga DOC yang mengalami penurunan. Afkir dini terjadi karena kelebihan produksi yang tidak berbanding lurus dengan penawaran yang ada di pasar sehingga para pelaku usaha melakukan kesepakatan untuk mengurangi produksi agar harga DOC di pasar menjadi stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kartel dalam suatu perjanjian produksi menurut peraturan perundang-undangan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan peredaran ayam ras serta untuk mengetahui kartel di dalam bidang peternakan yang dilakukan oleh 12 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sedangkan metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-rundangan dan kemudian menggunakan penafsiran sistematis dengan menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam satu undang-undang yang sama dan menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dari undang-undang yang berbeda. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 mengatur secara tersirat maupun tersurat tentang Kriteria kartel yaitu : (1)

Jumlah pelaku usaha, (2) Produk di pasar bersifat homogen, (3) Pencegahan masuknya pelaku usaha yang baru ke pasar, (4) tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati dengan pelaku usaha yang sedikit, (5) penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan, (6) Investasi yang besar, (7) anggota kartel harus setuju untuk mengurangi produksi kemudian menaikkan harga, (8) diperlukan monitoring untuk menghindari kecurangan dari anggota kartel. Bahwa 12 perusahaan yang melakukan kesepakatan afkir dini untuk mempengaruhi harga DOC di pasar merupakan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan perjanjian dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengurangi produksi serta Permentan Nomor 26/Permentan/ PK.230/5/2016 karena tidak seimbangny *supply* dan *demand*.

Kata Kunci: Kartel, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kriteria Kartel.

A. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terdapat pasal 11 yang mengatur Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu permasalahan Kartel di Negara ini yang permasalahannya dikeluarkan oleh KPPU adalah pada tahun 2015 terdapatnya dugaan kartel terhadap 12 perusahaan, terdapat fakta adanya beberapa perusahaan yang terindikasi telah melanggar pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999, KPPU pun telah mengeluarkan dugaan kartel ayam terhadap 12 perusahaan Indonesia yang diduga telah melanggar pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999, bahwa di dalam penulisan ini 12 perusahaan tersebut melakukan afkir dini karena kelebihan produksi yang menyebabkan harga DOC menjadi turun, sehingga 12 perusahaan tersebut melakukan kesepakatan untuk menguurangi DOC agar harga DOC menjadi naik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana peraturan perundang-undangan menerapkan kriteria kartel dalam Perjanjian suatu produksi menurut Peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha tidak sehat dan peraturan ayam ras?” dan ”Bagaimana kartel dalam bidang peternakan ayam (broiler) yang dilakukan oleh perusahaan Feedloters dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha tidak sehat dan peraturan ayam ras?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria kartel menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.
2. Untuk mengetahui kartel dalam bidang peternakan ayam (broiler) yang dilakukan oleh perusahaan Feedloters dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.

B. Landasan Teori

Persaingan atau “*competition*” dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “... *a struggle or contest between two or more persons for the some objects*” Thomas J. Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa. Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (*bussiness competition*) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam ‘merebut’


pembeli dan pangsa pasar.

Di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa kategori tindakan-tindakan yang dilarang yaitu Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, dan Posisi Dominan. Dalam kategori perjanjian yang dilarang ditentukan ada 10 (sepuluh) tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, yakni Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, serta Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat pasal 11 yang didalamnya mengatur tentang kartel. Menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, kartel adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bersifat pendekatan *Rule of Reason*, maka dalam rangka membuktikan apakah telah terjadi kartel yang dilarang perlu dilakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel. Penegak hukum persaingan usaha harus memeriksa apakah alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel ini dapat diterima (*reasonable restraint*).

Ayam ras pedaging atau yang biasa disebut juga sebagai ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Di dalam industri ayam broiler yang paling utama adalah *DOC FS (Days Old Chicken Farent Stock)*. DOC FS adalah bibit ayam yang berumur satu hari yang kemudian dibudidayakan, dipelihara dan dibesarkan sampai dengan bobot tertentu (ayam hidup dewasa) yang menjadi product *Live Bird*. *Live Bird* kemudian dipasarkan melalui perantara atau yang biasa disebut broker yang menampung hasil panen peternak mandiri untuk kemudian dijual atau diproses di Rumah Potong Ayam (RPA) untuk menghasilkan product karkas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam permasalahan kartel yang dilakukan oleh 12 perusahaan di bidang peternakan ayam broiler bahwa mereka melakukan afkir dini karena kelebihan produksi yang tidak berbanding lurus dengan permintaan di pasar. Kelebihan produksi ini timbul karena permintaan pasar tidak sebanding dengan produksi yang telah dilakukan sehingga harga DOC di pasar menjadi turun, kemudian untuk mengembalikan harga DOC menjadi stabil maka perusahaan melakukan afkir dini. Dilihat dari teori supply and demand, dimana apabila permintaan tinggi, namun suplai (barang) sedikit/terbatas, maka harga akan naik. sedangkan bila permintaan sedikit, namun suplai (barang) banyak/melimpah, maka harga akan turun. sehingga, untung mendapatkan harga yang ideal, maka permintaan pasar haruslah berbanding lurus dengan suplai (barang) yang ada.



Gambar 1. Harga rata-rata DOC dari bulan Januari hingga Desember 2015

Untuk mengatur keseimbangan supply dan demand, pemerintah telah mengatur di dalam pasal 15 Permentan nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 bahwa keseimbangan supply dan demand DOC mempertimbangkan kestabilan harga lalu untuk melihat Kestabilan harga akan muncul apabila penawaran berbanding lurus dengan permintaan barang di pasar. Pada saat over supply harga DOC pada bulan September adalah Rp. 3.547 sedangkan pada bulan oktober mengalami penurunan harga yaitu Rp. 3.117 sedangkan setelah ditandatangani kesepakatan afkir dini maka harga DOC itu menjadi naik di bulan November menjadi Rp. 4.293 dan pada bulan desember menjadi Rp. 4.838. Dari kenaikan harga DOC tersebut, bila dilihat dari teori supply and demand, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada bulan oktober dimana harga DOC turun, telah terjadi suplai DOC yang berlebihan, sedangkan permintaan pasar tidak bertambah dari bulan sebelumnya, sehingga harga doc di pasar menjadi turun.

Sedangkan melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaing dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengurangi produksi adalah suatu perilaku pelaku usaha yang dilarang oleh pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian untuk mengetahui para terlapor melakukan kartel maka Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 mengatur secara tersirat maupun tersurat tentang Kriteria kartel yaitu : (1) Jumlah pelaku usaha, (2) Produk di pasar bersifat homogen, (3) Pencegahan masuknya pelaku usaha yang baru ke pasar, (4) tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati dengan pelaku usaha yang sedikit, (5) penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan, (6) Investasi yang besar, (7) anggota kartel harus setuju untuk mengurangi produksi kemudian menaikkan harga, (8) diperlukan monitoring untuk menghindari kecurangan dari anggota kartel.

Apabila dilihat dari kriteria ini bahwa di dalam kasus kartel yang dilakukan oleh 12 perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria kartel karena 12 perusahaan telah melanggar Pasal 11 yaitu membuat kesepakatan afkir dini agar harga DOC menjadi naik, kelebihan produksi ini karena permintaan yang tidak sebanding dengan produksi yang telah dilakukan sehingga 12 terlapor menyebutnya *over supply*, namun di dalam fakta yang diselidiki oleh pihak KPPU bahwa Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan ataupun pemerintah tidak memiliki data *supply* dan *demand* produksi DOC. Apabila perusahaan feedloters tersebut menyebutkan bahwa ini *over supply* maka harus tersedianya bukti pelaporan daripada setiap perusahaan, sehingga pemerintah atau menteri pertanian dapat melihat kasus tersebut *over supply* dengan melihat keseimbangan *supply* dan *demand* yang dilakukan perusahaan maka dapat dilihat bahwa Pelaku usaha telah melanggar Permentan Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 yang

menyebutkan bahwa keseimbangan supply dan demand DOC dengan mempertimbangkan kestabilan harga sedangkan pada waktu kejadian harga DOC sedang mengalami penurunan di bulan oktober saja. Kemudian 12 telapor melakukan kesepakatan untuk menetapkan harga dengan mengurangi produksi bahwa perilaku pelaku usaha itu sudah jelas melanggar dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa sidang di KPPU yang digelar kamis, 13 oktober 2016 oleh majelis komisi tentang pemusnahan/pengafkiran 6 juta ekor bibit ayam ini telah dilakukan 12 perusahaan feedloters ini telah diputuskan melakukan kartel. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa 12 perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria kartel yang telah dibahas terlebih dahulu dalam identifikasi masalah kesatu, bahwa 12 telapor melakukan afkir dini untuk mengurangi produksi DOC agar harga DOC di pasar menjadi stabil. Maka 12 perusahaan tersebut telah memenuhi dari pendekatan *rule of reason* yang diterapkan oleh KPPU yaitu mengurangi produksi untuk mempengaruhi harga dan telah memenuhi kriteria kartel menurut Pasal 11 Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 JO. Peraturan Pedoman KPPU nomor 4 Tahun 2010 dan Permentan Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016.

D. Kesimpulan

1. Bahwa kriteria kartel dalam Perjanjian suatu produksi menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel dan Permentan Nomor 26/Permentan/Pk. 230/5/2016 yaitu : (1) Jumlah pelaku usaha, (2) Produk di pasar bersifat homogen, (3) Pencegahan masuknya pelaku usaha yang baru ke pasar, (4) tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati dengan pelaku usaha yang sedikit, (5) penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan, (6) Investasi yang besar, (7) anggota kartel harus setuju untuk mengurangi produksi kemudian menaikkan harga, (8) diperlukan monitoring untuk menghindari kecurangan dari anggota kartel.
2. Kartel dalam bidang peternakan ayam (broiler) disebabkan oleh over supply sehingga para pelaku usaha melakukan kesepakatan afkir dini untuk menetapkan harga dengan mengurangi produksi. Kesepakatan tersebut merupakan perilaku pelaku usaha yang jelas melanggar dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kartel dan Pasal 15 Permentan Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 yang mengalami kelebihan produksi sehingga harga DOC tidak stabil bahwa dinyatakan di dalam pasal tersebut untuk keseimbangan supply dan demand dengan mempertimbangkan harga sedangkan harga DOC dari januari-september berada dalam harga yang stabil namun bulan oktober turun karena adanya over supply dan bulan November hingga desember menjadi naik.

E. Saran

1. Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas tentang kriteria kartel di dalam bidang peternakan, sehingga pemerintah seharusnya mengatur secara jelas di dalam undang-undang untuk perilaku pelaku usaha yang melakukan kartel.
2. Bahwa kurangnya pengawasan pemerintah terkait *supply* dan *demand* pada bidang produksi DOC, sehingga sulitnya mengidentifikasi pelaku usaha yang telah melanggar kartel dengan permasalahan over supply karena pemerintah tidak memiliki data yang valid terkait *over supply*.

Daftar Pustaka

- Asril Sitompul. *Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat(Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Devi Meyliana. *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Roni Fadilah. *Beternak Ayam Broiler*, Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2013.
- Muhammad Rasyaf. *Panduan Beternak Ayam Pedaging*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha*, PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bima Grafika, 1985.
- Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.